



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)**  
JL. JEND. AHMAD YANI NO. 12 TELP. 0461 -21620 LUWUK – KAB. BANGGAI  
SULAWESI TENGAH

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN BANGGAI**

Nomor : 503/126/DPMPTSP/PAUD/V/2022

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), menegaskan bahwa Pendirian program atau satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi wajib memperoleh izin Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Banggai Nomor 99);
10. Peraturan Bupati Banggai Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 2599).

Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai Nomor : 1014/421.1/DIKBUD Tanggal 5 April 2022

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK PERMATA HATI DI DESA SUMBER HARJO KECAMATAN MOILONG

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

1. Nama Lembaga : TK PERMATA HATI
2. Jenis Pendidikan : Taman Kanak – Kanak (TK)
3. Alamat : Desa Sumber Harjo Kecamatan Moilong
4. Pengelola : Yeti
5. Yayasan/Penyelenggara: TP-PKK Desa Sumber Harjo

KEDUA : Pemegang Izin Wajib :

1. Menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan bulanan / triwulan dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Dapat mengeluarkan Sertifikat / Surat Keterangan bagi peserta didik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 13 Mei 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Luwuk  
Pada tanggal 13 Mei 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BANGGAI



**TP- PKK DESA SUMBERHARJO  
KECAMATAN MOILONG KABUPATEN BANGGAI  
SULAWESI TENGAH**

*Alamat : Jl. Slamet Riyadi No. 01 Desa Sumberharjo Kec. Moilong Kab. Banggai Sul – Teng*

**SURAT KEPUTUSAN PENDIRIAN PAUD TK PERMATA HATI  
No. 01/TP-PKK/SBHJ/II/2015**

**KETUA TP-PKK DESA SUMBERHARJO**

- Membaca : Surat Pengelola PAUD TK Permata Hati, No. 01/TP-PKK/SBHJ/II/2015 tanggal 20 Pebruari 2015, perihal pendirian PAUD TK
- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar perlu memberi kesempatan kepada pendiri untuk berpartisipasi di bidang pendidikan;  
b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendidikan berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan Surat Keputusan;  
c. bahwa berdasarkan penelitian ternyata memenuhi syarat untuk mendirikan PAUD TK di :
- Desa/Kelurahan : Sumberharjo  
Kecamatan : Moilong  
Kabupaten : Banggai  
Propinsi : Sulawesi Tengah  
Dengan Nama : PAUD TK PERMATA HATI.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak;  
2. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
4. Undang-undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan anak;  
5. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan Luar Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1991, tentang pendidikan luar Sekolah.

Memberikan Surat Keputusan kepada Panitia Pendirian untuk mendirikan PAUD TK dengan Nama: PAUD TK PERMATA HATI.

Ditetapkan di : Sumberharjo  
Pada tanggal : 20 Pebruari 2015

KETUA TP-PKK



Tembusan Yth,

1. Kepala Dinas DikBud Kabupaten Banggai di Luwuk
2. Bupati Banggai di Luwuk
3. Kepala UPT Dinas DikBud Kecamatan Moilong
4. Arsip.